

Salinan.

KEMENTERIAN PENDIDIKAN,
PEMBERANTARAN DAN KEBUDAYAAN
=====

DJAKARTA, 24 April 1952.-

No. : 14061/C.V

Lamp. :.-

Hal : Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah No.59/1951

Kepada jth.

Semua

S E C E R A

1. Universitit
2. Fakultit
3. Djawatan
4. Organisasi
5. Kantor Inspeksi Daerah
(Prop. dan Kab.)
6. Sekolah Landjutan

dalam lingkungan Kementerian P.P. dan K.
di SELURUH INDONESIA.

1. Lemundjuk surat edaran kami tgl. 2 Djanuari 1952 No.340/C.V, dipermaklumkan dengan hormat, bahwa rupa-rupanja surat tersebut belum mendapat perhatian dari para pegawai, termasuk guru2, jang sesuai dengan pentingnja surat edaran itu.
2. Surat2 permintaan pengangkatan/pekerjaan sebagai pegawai tetap jang sudah kami terima hanya sedikit sekali, mungkin disebabkan karena kurang diinsafi betapa pentingnja hal itu, mungkin juga karena surat edaran tsb. diatas kurang dipahamkan.
3. Diharap sukalah Sdr. sekali lagi mempeladjadi surat edaran tsb., beserta P.P.59/1951 dengan pendjelasannya dan surat petunjuk dari K.U.P. tgl. 5-12-1951 No. 221/H/51.
4. Teranglah dalam surat itu, bahwa bukan sadja pegawai2 jang belum mendapat pengangkatan sebagai pegawai negeri tetap perlu mengajukan surat permintaan, tetapi juga semua pegawai/guru2, baik jang pada Djaman Belanda, Pendudukan Belanda (1947-1949) dan R.I.S., maupun jang terus menerus bekerja pada R.I. sudah diangkat sebagai pegawai tetap, diharuskan meminta lagi surat putusan pengangkatan/pekerjaan sebagai pegawai tetap (yaitu jang disebut "constateringsbesluit").
5. Djika pengangkatan/pekerjaan jang dimaksud tidak disebutkan dalam surat putusan sesudah keluarnya P.P. 59/1951, maka pegawai jang berkepentingan tidak dianggap mempunyai kedudukan pegawai Negeri tetap lagi dan tidak dapat menuntut hak-haknya berdasarkan kedudukan itu (Pasal 6 P.P.59/1951).
6. Mudah-mudahan uraian diatas mendapat perhatian setjukupnja.

Kementerian P.P. dan K.
Kepala Bg. Urusan Pegawai,

t.t.d.

(Soejono Kromodinoeljo).-

Untuk salinan jang sama bunjinja,
Klerik kersa

No. : 14061/C.V

Lamp. :.-

Hal : Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah No. 59/1951

Kepada jth.

Semua

SEGERA

1. Universitit
2. Fakultit
3. Djawatan
4. Organisasi
5. Kantor Inspeksi Daerah
(Prop. dan Kab.)
6. Sekolah Landjutan

dalam lingkungan Kementerian P.P. dan K.
di SELURUH INDONESIA.

1. Menundjuk surat edaran kami tgl. 2 Djanuari 1952 No. 340/C.V, dipermaklumkan dengan hormat, bahwa rupa-rupanja surat tersebut belum mendapat perhatian dari para pegawai, termasuk guru2, jang sesuai dengan pentingnja surat edaran itu.
2. Surat2 permintaan pengangkatan/pernjataan sebagai pegawai tetap jang sudah kami terima hanya sedikit sekali, mungkin disebabkan karena kurang diinsafi betapa pentingnja hal itu, mungkin juga karena surat edaran tsb. diatas kurang dipahamkan.
3. Diharap sukalah Sdr. sekali lagi mempeladjar surat edaran tsb., beserta P.P. 59/1951 dengan pendjelasannya dan surat petunjuk dari K.U.P. tgl. 5-12-1951 No. 2021/N/51.
4. Teranglah dalam surat itu, bahwa bukan sadja pegawai2 jang belum mendapat pengangkatan sebagai pegawai negeri tetap perlu mengajukan surat permintaan, tetapi juga semua pegawai/guru2, baik jang pada Djaman Belanda, Pendudukan Belanda (1947-1949) dan R.I.S., maupun jang terus menerus bekerdja pada R.I. sudah dianjurkan sebagai pegawai tetap, diharuskan meminta lagi surat putusan pengangkatan/pernjataan sebagai pegawai tetap (jaitu jang disebut "constateringsbesluit").
5. Djika pengangkatan/pernjataan jang dinaksud tidak disebutkan dalam surat putusan sesudah keluarnya P.P. 59/1951, maka pegawai jang berkepentingan tidak dianggap mempunyai kedudukan pegawai Negeri tetap lagi dan tidak dapat menuntut hak-haknya berdasarkan kedudukan itu (Pasal 6 P.P. 59/1951).
6. Mudah-mudahan uraian diatas mendapat perhatian setjukupnja.

Kementerian P.P. dan K.
Kepala Bg. Urusan Pegawai,

t.t.d.

(Soejono Kromodinoeljo).-

Untuk salinan jang sama bunjinja,
Klerk-kepala,

(J. Harbun).-

Salinan.-

KEMENTERIAN URUSAN PEGAWAI
Kramat 132.

DJAKARTA, 29 September 1951.

No. 1341/M/51

PERILAKU : Pengangkatan pegawai
negeri tetap.

Kepada

Lampiran : 1.

1. Para Menteri
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat
3. Kedua Dewan Pengawas Keuangan
4. Kabinet Presiden.

Bersama ini kami kirikan Peraturan Pemerintah
No. 59/1951 tentang pengangkatan pegawai Negeri-tetap

Sekalipun P.P. ini akan diumumkan dalam lembaran
Negara, namun karena menurut pendapat kami segala sesua-
tu yang berhubungan dengan peraturan ini perlu segera
didjalankan oleh Kementerian2/Dewan2, maka P.P. itu ka-
mi pergandakan dan dengan segera kami kirikan kepada
Saudara.

MENTERI URUSAN PEGAWAI,
(ttd) Soeroso.

Salinan sesuai dengan yang asli,
Kepala Bhg. Urusan Pegawai Ken.P.P.K.;

d.t.o.

(R.M. Soenadijono) Wk.

Untuk salinan yang keduakalinya,
Klerk-Kepala

(J. Marbun)..

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

- Menimbang : perlu diadakan peraturan tentang pengangkatan pegawai Negeri tetap;
 Mengingat : pasal 98 dan 142 Undang-undang Dasar Sementara;
 Mendengar : Dewan Menteri pada rapatnya tanggal 31 Agustus 1951;

M E M U T U S K A N :

Dengan membatalkan segala peraturan yang bertentangan dengan peraturan ini, menetapkan Peraturan tentang pengangkatan pegawai Negeri tetap sebagai berikut;

Pasal 1.

Dalam peraturan ini yang dimaksudkan dengan :

- a. "pegawai" ialah Warga Negara yang memegang jabatan Negeri yang tidak bersifat sementara dan gadjinya dibayar dari Anggaran Negara menurut peraturan gaji pegawai Negeri yang berlaku;
- b. "masa-kerdja" ialah waktu sebagai pegawai;

Pasal 2.

Pegawai diangkat menjadi pegawai Negeri tetap pada saat ia mentjukupi masa kerdja sekurang-kurangnya satu tahun dan sebanjak-banjaknya tiga tahun, apabila ia memenuhi syarat-syarat dibawah ini :

- a. telah menunjukkan ketjakapannya dalam melakukan pekerjaan jabatan serta memenuhi syarat-syarat budipekerti yang diperlukan untuk jabatan yang dipangkunja;
- b. belum melampaui umur 35 tahun;
- c. memenuhi syarat-syarat ketjakapan djasmani untuk menjalankan jabatan negeri.

Pasal 3.

Djika pegawai dalam 3 tahun belum dianggap tjukup ketjakapannya maka pembesar yang berkuasa mengangkat pegawai Negeri tetap diberi kekuasaan dalam hal-hal luar biasa untuk memperpanjang waktu itu dengan sebanjak-banjaknya 1 tahun.

Pasal 4. dalam

Apabila waktu 3 tahun termaksud pasal 2 telah dilampaui luar kemauan yang berkepentingan, maka pengangkatan sebagai pegawai Negeri tetap hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Menteri Urusan Pegawai.

Pasal 5.

Batas umur 35 tahun termaksud dalam pasal 2 huruf b. dapat dilampaui dengan waktu sebanjak masa kerdja yang dapat disahkan untuk pensiun pada saat pegawai yang bersangkutan hendaknja diangkat sebagai pegawai Negeri tetap.

Pasal 6.

Pengangkatan sebagai pegawai Negeri tetap harus dinjatakan dalam surat keputusan yang bersangkutan dengan sebutan : "diangkat sebagai pegawai tetap"

Djika pernyataan itu tidak disebut, maka pegawai yang berkepentingan tidak dianggap mempunjai kedudukan pegawai Negeri tetap dan tidak dapat menuntut hak-hak berdasarkan kedudukan itu.

Pasal 7.

Pegawai yang menolak pengangkatan sebagai pegawai Negeri tetap pada azasnja dapat langsung dipekerdjakan.

Djika dipandang perlu oleh Jabatan yang bersangkutan, maka pegawai yang menolak pengangkatan itu hanya dapat diberhentikan dari jabatannya oleh karena penolakan itu dengan permufakatan Menteri Urusan Pegawai.

Pasal 8.

dalam pertjobaan 5 tahun dalam djabatatan Negeri sementara, serta memenuhi sjarat-sjarat termaksud dalam pasal 2 huruf a dan c dan pula sjarat-sjarat yang tersebut dibawah ini :

- I. Kesanggupan pegawai yang bersangkutan, djika ia telah atau dalam waktu yang singkat akan berhak mendapat pensiun, untuk bekerdja pada Penerimaan selama sekurang-kurangnya 3 tahun;
- II. Belum mentjapai umur 47 tahun.

Pasal 9.

Pemeriksaan ketjakaapan djasmani didjalankan menurut peraturan yang berlaku.

Pasal 10.

Hal-hal yang tidak ditentukan dalam atau yang memberi alasan untuk menjimpang dari peraturan ini, harus mendapat keputusan dari Menteri Urusan Pegawai.

Peraturan khusus

Pasal 11.

- (1) Yang dianggap mempunyai kedudukan pegawai Negeri tetap, selain dari pada yang mendapat kedudukan itu menurut ketentuan-ketentuan dalam peraturan ini, ialah :
 - a. mereka yang pada tanggal 1-1-1948 memegang djabatatan Negeri dan terus menerus bekerdja sebagai pegawai Negeri hingga 1-1-1950;
 - b. mereka yang pada tanggal 1-1-1948 bekerdja sebagai pegawai Negeri dan diperhentikan dengan hormat dari djabatatan Negeri antara 1-1-1948 dan 1-1-1950 dan kalau sebagai pegawai Negeri tetap tidak menerima pensiun menurut salah satu peraturan yang berlaku,
 - c. mereka yang sebelum tanggal 20-6-1950 telah memenuhi sjarat-sjarat termaksud dalam pasal 2, tetapi kemudian berhubung dengan surat edaran Perdana Menteri tanggal 20-6-1950 No. 3966/50 belum diangkat sebagai pegawai Negeri tetap.
- (2) Djika pegawai menurut ketentuan dalam ayat (1) harus dianggap mempunyai kedudukan sebagai pegawai Negeri tetap, maka hal ini harus dinyatakan dalam surat keputusan dari Pembesar yang berkuasa mengangkat pegawai Negeri tetap dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6.

Pasal 12.

Terhadap pegawai, yang pada tanggal berlakunya peraturan ini masih memegang djabatatan Negeri dan tidak termasuk dalam pasal 11 ayat (1), sjarat masa kerdja 3 tahun termaksud dalam pasal 2 dihitung mulai dari tanggal pengundangan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 13.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundang.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapan di Djakarta
pada tanggal 13 September 1951
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SOLKARNO

MENTERI URUSAN PEGAWAI

SOEPOSO.

Diundangkan
pada tanggal 22 September 1951
MENTERI KEHAKIMAN a.i. —
R.A. Pellaupessy.

Untuk salinan yang sama bunjinja,
Klerk-kepala,

(J. Marbun) .-

/ a. mereka yang menurut sesuatu peraturan lama telah menjadi pegawai Negeri tetap

Salinan.

P E N D J E L A S A N

PERATURAN PEMERINTAH No. 59 TAHUN 1951, TENTANG
PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI TETAP.

Lampiran salinan surat dari Kementerian Urusan Pegawai
ttg. 29 September 1951 No. 1341/M/51.

Umum.

Pemerintah Federal (Belanda) dulu telah mengadakan peraturan tentang pengangkatan pegawai tetap "in vasten dienst". Menurut peraturan ini pegawai dapat diangkat tetap apabila ia dapat memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Oleh Pemerintah Republik Indonesia Serikat peraturan ini bagi pegawai asal dari pemerintahan federal masih dilandjutkan sehingga tanggal 20 Juni 1950. Pada tanggal ini dengan surat-edaran Perdana Menteri Republik Indonesia Serikat (tanggal 20-6-1950 Lr. 3966/50) kemungkinan pengangkatan sebagai pegawai tetap dihentikan.

Bagi pegawai Republik Indonesia dulu belum ada peraturan tentang pengangkatan tetap. Hanya ada peraturan-peraturan insidentil untuk sesuatu maksud yang tertentu. Misalnja dalam Peraturan Pemerintah (Republik Indonesia dulu) Lr. 34 tahun 1949 tentang pemberian pensiun, ditetapkan, bahwa pegawai yang pada tanggal 1 Djanuari 1946 telah bekerdja, dipandang sebagai pegawai negeri tetap, sedang dalam Peraturan Pemerintah (Republik Indonesia dulu) Lr. 10 tahun 1949 tentang pemberian uang tunggu, ditetapkan bahwa pegawai yang pada berlakunja Peraturan Pemerintah tersebut telah mempunyai masa kerdja terus-menerus dua tahun, dianggap sebagai pegawai Negeri tetap. Peraturan tersebut mulai berlaku pada tanggal 1 Djanuari 1950, dalam hal mana pegawai yang pada tanggal 1 Djanuari 1948 telah bekerdja, dianggap sebagai pegawai tetap.

Teranglah bahwa bagi pegawai Republik Indonesia dulu perlu diadakan suatu peraturan umum untuk pengangkatan pegawai negeri tetap sebagai telah terdjadi bagi pegawai federal dulu.

Peraturan Pemerintah yang ditetapkan sekarang ini berisi maksud untuk mengadakan satu peraturan tentang pengangkatan pegawai Negeri tetap bagi pegawai Republik Indonesia sekarang (asal dari Republik Indonesia dulu dan pemerintahan federal). Ketentuan-ketentuan dalam peraturan federal dulu yang dalam praktek dapat memenuhi dengan baik, dilandjutkan dalam peraturan yang ditetapkan sekarang ini.

Berhubung dengan ketidak-adaanja peraturan yang umum bagi pegawai Republik Indonesia dulu dan dihentikan pengangkatan dalam djabatatan tetap bagi pegawai federal dulu, maka sedjumlah besar pegawai diluar kesalahannja akan tidak dapat memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam peraturan baru itu. Maka oleh karena itu perlu diadakan peraturan peralihan (husus) sebagai tertjantum dalam pasal 11.

Untuk menetapkan waktu mana yang tepat sebagai batas bahwa pegawai itu dapat dipandang sebagai pegawai tetap, adalah waktu yang dipakai dalam peraturan tentang pemberian uang tunggu Republik Indonesia dulu, jaitu pada tanggal 1 Djanuari 1948 dan hingga tanggal 1 Djanuari 1950 terus-menerus bekerdja. Tetapi syarat terus-menerus ini dapat dikesampingkan apabila pegawai yang bersangkutan itu waktu berhenti diantara 1 Djanuari 1948 dan 1 Djanuari 1950 kalau sebagai pegawai tetap ia akan menerima pensiun menurut salah satu peraturan yang berlaku.

Pasal demi pasal.

Pasal 1.

Tidak memerlukan pendjelasan.

Pasal 2.

1. Waktu 1 (satu) hingga 3 (tiga) tahun dianggap tjukup untuk menentukan apakah pegawai yang bersangkutan memenuhi syarat-syarat termaksud dalam huruf b pasal ini. Waktu itu dihitung mulai saat pegawai memangku djabatatan sesuatu susunan pegawai.

2. Pembatasan umur 35 tahun tersebut dalam huruf b ditetapkan atas pertimbangan agar pegawai akan dapat memperoleh hak pensiun pada usia yang tidak terlalu tinggi.

5. Hal-hal yang dapat menjinjing dari sjarat-sjarat tersebut dalam pasal ini, ditetapkan dalam pasal 3 sampai dengan 5 dan 9.

Pasal 3.

Pasal ini menandung maksud, bahwa pada umumnya terhadap pegawai bersangkutan harus diusulkan untuk diberhentikan dari djabatannya.

Pembesar-pembesar yang berkuasa mengangkat pegawai negeri tetap telah ditetapkan dalam pasal 2 ayat (1) jo. pasal 3 dari Lembaran Negara Republik Indonesia Serikat dahulu Nr.41 tahun 1950, seperti telah diubah dengan Lembaran Negara Nr.74 tahun 1950, jaitu :

- a. Presiden yang mengenai pegawai-pegawai yang mendjabat pangkat : Presiden-Direktur Bang Sirkulasi, Djaksa Agung, Direktur Kabinet Presiden Republik Indonesia, Sekretaris Djenderal, Thesaurie Djenderal, Direktur Djenderal, Kepala Djawatan Kepolisian Negara, Kepala Kantor Urusan Pegawai, dan pangkat-pangkat lain yang gadji tertinggi sedikit-dikitnya sama dengan gadji tertinggi pangkat-pangkat yang tersebut diatas;
- b. Menteri masing-masing, yang mengenai pegawai-pegawai yang termasuk dalam lingkungan kekuasaan Kementeriaannya, ketjuali yang termasuk sub a;
- c. Senat dan Dewan Perwakilan Rakjat, yang mengenai Sekertaris-sekertaris Badan-badan itu dan pegawai-pegawai yang dibantukan kepadanya;
- d. Mahkamah Agung, yang mengenai pegawai-pegawai pada Mahkamah itu; Dewan Pengawas Keuangan, yang mengenai pegawai-pegawai pada Dewan itu;
- e. Direktur Kabinet Presiden Republik Indonesia, yang mengenai pegawai-pegawai pada Kabinet itu termasuk Sekretariat Wakil Presiden serta pegawai sipil yang dipekerdjakan pada Istana-istana Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.

Pasal 4.

Pasal ini ditudjukan kepada mereka yang berhubungan dengan keadaan luar kemauannya (misalnya : sakit, pengangkatan sebagai Presiden, Menteri dan sebagainya) tidak dapat diangkat tetap dalam waktu yang ditentukan dalam ayat 2.

Pasal 5.

Mengingat pendjelasan pasal 2 ayat 2 dan 5, pasal ini tjukup djelas.

Pasal 6.

Tjukup djelas.

Pasal 7.

Pemerintah memandang tidak perlu untuk menentukan bahwa pegawai akan diberhentikan dari djabatannya, djika ia menolak pengangkatan tetap.

Djika penolakan itu didasarkan atas alasan-alasan yang tidak dapat diterima, maka Pembesar yang bersangkutan dapat memberhentikan pegawai tersebut setelah mendapat permufakatan Menteri Urusan Pegawai.

Pasal 8.

Dengan pasal ini ditentukan sjarat-sjarat untuk pengangkatan (kembali) sementara dan tetap untuk menghindarkan pengangkatan tenaga yang tidak (kurang) dikehendaki.

Masa pertjobaan 5 tahun dianggap seimbang dengan sjarat 2 tahun untuk pegawai yang baik riwayatnya.

Perlu ditegaskan, bahwa dalam hal-hal ini kekuasaan Menteri Urusan Pegawai hanya diperlukan untuk pengangkatan sementara dan tidak untuk pengangkatannya kemudian yang tetap.

Pasal 9.

Peraturan yang dimaksudkan dalam pasal ini ialah Peraturan Pemeriksaan Badan (Staatsblad 1915 No. 152 seperti diubah dan ditambah a.l. dengan Staatsblad 1937 No. 429).

Pasal 10.

Tjukup djelas.

Pasal 11.

Jang dimaksud dengan pegawai negeri disini ialah termasuk djuga pegawai atau pekerdja jang dulu digadji menurut M.D.R. (pemerintahan federal) atau menurut peraturan Republik Indonesia dulu sebelum P.G.P. masuk Peraturan Gadji Pekerdja negeri.

Dengan pendjelasan ini hendaknja dapat mengerti, bahwa pekerdja borongan, pekerdja musim dan pekerdja lepas diluar peraturan ini.

Selanjutnja diterangkan dalam pendjelasan umum.

Pasal 12.

Pasal ini mengenai jang sekarang masih memegang djabatan tetapi tidak termasuk pasal 11 ayat (1) dan karena keadaan diluar kesalahannya tidak dapat memperoleh kedudukan sebagai pegawai tetap dalam masa tiga tahun seperti ditentukan dalam pasal 2.

Sebenarnya kedudukan pegawai termaksud harus diatur menurut pasal 4.

Akan tetapi karena golongan pegawai itu tidak sedikit djumlahnja, maka untuk mengurangi djumlah pegawai jang pengangkatannya harus mendapat persetujuan lebih dahulu dari Menteri Urusan Pegawai, dipandang perlu untuk mengadakan ketentuan termaksud dalam pasal 12 ini.

Pasal 13.

Tidak memerlukan pendjelasan.

Ternasuk Lembaran-Negara No. 89 tahun 1951.

Diketaui :
Menteri Kehakiman a.i.,
dto. M.A. PELLAUPESSY.

Sesuai dengan jang asli,
Kepala Bhg. Urusan Pegawai Kem.P.P.K.

d.t.o.

(R.H. Soemadijono) Wk.

Untuk salinan jang kedua kalinya,
Klerk-kepala,

(J. Karbun) .-

Salinan.

KEMENTERIAN URUSAN PEG.M.I.

Kramat 132.

D J A K A R T A

Djakarta, 5 Desember 1951.

No. 2621/M/'51

Lampiran : 3 (tiga)

Kepada

Perihal : Petundjuk2 pelaksanaan Semua Menteri dan lain2 Pembeda-
P.P. 59 tahun 1951. sar2 jang berhak meng-
----- angkat-memberhentikan
pegawai Negeri tetap. -

S U R A T - E D A R A N

1. Dengan Peraturan Pemerintah No.59/1951 telah ditetapkan Peraturan tentang pengangkatan Pegawai Negeri tetap.
2. Pelaksanaan peraturan itu pada umumnya tidak akan banjak mendjumpai kesulitan, karena pada pokoknja tidak banjak berbeda dengan peraturan serupa itu jang dahulu berlaku. Hanya mengenai pelaksanaan aturan peralihanja jang dimuat dalam pasal 11 kami anggap perlu untuk memberi pendjelasan sebagai dibawah ini.
3. Tindakan pertama jang perlu dilakukan oleh semua instansi ialah menbagi pegawainja (warga negara) dalam 2 golongan, jaitu :
 - A. mereka jang baru memegang djabatan Negeri setelah tanggal 1-1-1948;
 - B. mereka jang pada atau sebelum tanggal 1-1-1948 sudah memegang djabatan Negeri;
4. Pengangkatan mendjadi pegawai Negeri tetap dari mereka termasuk dalam golongan A diatas, harus dilakukan dengan memperhatikan pasal 1 sampai 10 Peraturan Pemerintah 59/1951/ Pendjelasan2 mengenai pasal2 itu jang akan dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara dipandang tjukup, sehingga tidak perlu diberi petundjuk lebih landjut.
5. Tentang pernyataan sebagai pegawai Negeri tetap.

Terhadap mereka termasuk dalam golongan B ayat 3 diatas (selandjutnja disebut pegawai) diperlakukan ketentuan2 dalam pasal 11. Guna keperluan pemeriksaan masa-kerdja, perlulah dibuat daftar tjatatan2 riwayat pekerdjaan jang lengkap. Berdasarkan daftar2 riwayat pekerdjaan itu, dapatlah diputuskan apakah pegawai jang bersangkutan adalah pegawai tetap menurut ketentuan dalam huruf a, b, c atau d pasal 11, ayat 1 Peraturan Pemerintah 59/1951/
6. Dalam pada itu hendaknja diperhatikan pedoman2 dibawah ini, mengenai pasal 11, ayat 1 huruf :
 - a). Mereka jang menurut sesuatu peraturan lama telah mendjadi pegawai Negeri tetap.

Jang dianggap telah mempunjai kedudukan sebagai pegawai tetap, ialah mereka jang :

 - I. dapat menundjukan surat pengangkatan dalam djabatan Negeri tetap atau satu bukti jang dipandang tjukup untuk menegaskan kedudukannja sebagai pegawai Negeri tetap dan kemudian belum diberhentikan dari djabatan Negeri.
 - II. mempunjai kedudukan itu berdasarkan pasal 21 ayat 1 sub b Peraturan Pemerintah No.34 tahun 1949, juncto surat-edaran Menteri Urusan Pegawai tanggal 12 Oktober 1951 No. 1583/M/51, jaitu jang mulai 1 Djanuari 1946 terus menerus hingga 26 Desember 1949 bekerdja pada Pemerintah R.I. dahulu.
 - b). Mereka jang pada tanggal 1 Djanuari 1948 memegang djabatan Negeri dan terus menerus bekerdja sebagai pegawai Negeri hingga 1 Djanuari 1950.
 - I. Dengan "bekerdja sebagai pegawai Negeri" dimaksudkan "mempunjai kedudukan pegawai Negeri".
 - II. Mengenai mereka jang karena bekerdja terus menerus sebagai pegawai sementara dari 1 Djanuari 1948 sampai 1 Djanuari 1950 jang oleh penetapan ini dianggap pula sebagai pegawai tetap, akan tetapi kemudian antara 1 Djanuari 1950 dan 22 September 1951 (tanggal mulai

Apabila (bekas) pegawai2 ini memenuhi syarat-syaratnya, maka kepada mereka itu dapat diberikan pensiun/tundjangan menurut Peraturan Pemerintah 34/1949 R.I., hal itu kemudian dapat diadjudkan kepada Kantor Urusan Pegawai Bagian Pensiun dan Tundjangan di Jogjakarta c.q. Bandung.

III. Djika pegawai itu meninggal dunia sesudah 1 Djanuari 1950, maka kepada djanda/anaknja dapat diberi pensiun/tundjangan, menurut Peraturan Pemerintah 35/1949 R.I. dahulu c.q. peraturan dalam Staatsblad 1940 No. 449, apabila dipenuhi syarat2 yang ditentukan dalam peraturan2 tersebut.

c). Mereka yang pada tanggal 1 Djanuari 1948 bekerdjia sebagai pegawai Negeri dan diberhentikan dengan hormat dari jabatan (Negeri) antara 1 Djanuari 1948 dan 1 Djanuari 1950 dan kalau sebagai Pegawai Negeri tetap ia akan menerima pensiun menurut salah satu peraturan yang berlaku.

Syarat-syarat untuk dapat menerima pensiun telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 34/1949 R.I. dahulu pasal 5, atau I.B.F. Staatsblad 1926 No. 550, jo. Staatsblad 1934 No. 554, pasal 6.

Pernyataan sebagai pegawai Negeri tetap dari golongan pegawai tersebut diatas dilakukan terhadap mereka yang - djika sebagai pegawai Negeri tetap - memenuhi syarat2 tersebut dalam pasal2 itu. Adapun pemberian pensiun dalam hal ini dilakukan mulai bulan berikutnya pegawai yang bersangkutan diberhentikan dan tundjangan yang mungkin telah diberikan kepadanya, mulai saat itu dibatalkan dan diperhitungkan seperlunya dengan pensiun yang ia terima karena peraturan ini. (periksalah djuga kalinat 6, angka (III) surat-edaran ini).

Apabila pegawai yang seharusnya menurut ketentuan ini dianggap pegawai tetap, meninggal dunia, maka kepada djanda dan anaknya diberikan tundjangan atas beban Anggaran Negara yang ditetapkan sesuai dengan peraturan pensiun djanda dan tundjangan anak yatim piatu Negeri sipil termuat dalam Staatsblad 1940 No. 449.

d). Mereka yang sebelum tanggal 20 Djuni 1950 telah memenuhi syarat-syarat termaksud dalam pasal 2, tetapi kemudian berhubungan dengan surat-edaran Perdana Menteri tanggal 20 Djuni 1950 No. 3266/50 belum diangkat sebagai pegawai Negeri tetap.

Ketentuan ini ditujukan terhadap pegawai yang baru mulai bekerdjia sesudah 1 Djanuari 1948 dan terus menerus bekerdjia hingga dewasa ini.

7. Tentang kedudukan sebagai pegawai tetap.

Kedudukan sebagai pegawai tetap menurut pasal 11 dianggap telah dimiliki oleh mereka termasuk golongan pasal 11 ayat (1) :

- | | | |
|-------|----------|--------------------------------------|
| (1) : | huruf a, | mulai tanggal 1 Djanuari 1950; |
| (2) : | " b, | " " 1 Djanuari 1950; |
| (3) : | " c, | " " 1 bulan pemberhentian (kematian) |
| (4) : | " d, | " " 20 Djuni 1950. |

8. Surat keputusan pernyataan pegawai tetap, dibuat menurut tjontoh sebagai terlampir.

Salinan surat keputusan pernyataan/pengangkatan pegawai tetap harus dikirimkan kepada :

1. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor.
2. Kantor Dana Pensiun di Jogjakarta.
3. Kantor Urusan Pegawai di Djakarta.
4. Kantor Pusat Perbendaharaan di
5. (Kantor/Djawatan yang bersangkutan) dan Petikannya kepada yang berkepentingan.

Pada salinan/petikan surat keputusan itu yang dikirimkan kepada Kantor Dana Pensiun dan Kantor Urusan Pegawai harus dilampirkan daftar riwayat pekerjaan.

9. Tentang perungutan iuran :

a. Iuran pensiun pegawai :

mulai bulan berikutnya bulan pengangkatan atau penunjukan sebagai tetap.

mulai saat ternaksud pegawai jang bersangkutan membayar pula iuran jang diwajibkan sebesar 2% dari gaji atau uang tunggu.

b. Iuran untuk pensiun dianda dan tundiangan anak :

/pegawai

Iuran biasa (6½ %) dan iuran luar biasa :

Pada umurnja iuran biasa dipungut mulai bulan pegawai diangkat/dianggap pegawai tetap (mengenai pasal 11, jaitu sebagaimana dimaksudkan dalam kalimat 6 surat ini) dengan mengingat bahwa Peraturan Pemerintah 35/1950 baru mulai berlaku tanggal 1-1-1950.

Iuran biasa dan iuran luar biasa jang belum dibayar untuk waktu sebelum 1 Djanuari 1952 dipungut dalam sebanjak-banjaknja 60 angsuran bulanan jang sedapat mungkin sama besarnja.

Iuran nikah :

apabila pegawai jang dianggap tetap, mempunjai isteri, maka ia dengan mendahului penundjukan isteri - dikenakan pembayaran iuran nikah sebesar djumlah gaji untuk bulan pengangkatan itu, jang dipungut dalam sebanjak-banjaknja 60 angsuran bulanan jang sedapat-dapat sana besarnja.

Iuran anak :

Iuran untuk pendaftaran anak dipungut setelah pendaftaran pada Kantor Dana Pensiun dilakukan.

Untuk salinan jang kedua kalinja,
Klerk-kepala,

(J. Marbun.) -

MENTERI URUSAN PEGAWAI,
ttd. SOEROSO.

Salinan sesuai dengan jang asli
Kepala Bhg. Urusan Pegawai Kom. I.R.A.,
d.t.o.
(R.M. Soemadijono) Wk.

Salinan.

No.

Lampiran:

SURAT PUTUSAN

..... 1951

MEMINGAT : Peraturan Pemerintah No. 59 tahun 1951 ;

MEMBAWA : bahwa jang namanya tersebut dalam daftar jang dilampirkan pada surat keputusan ini memenuhi syarat2 ternaksud dalam pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah tersebut;

MEMPERHATIKAN : Undang-Undang Darurat No. 25 tahun 1950 (L.R. 41/50).

MEMUTUSKAN :

PESATU : Menetapkan bahwa jang namanya tersebut dalam daftar terlampir pada surat keputusan ini dianggap memiliki kedudukan sebagai pegawai Negeri tetap dalam arti pasal 11 ayat (1) dari Peraturan Pemerintah No. 59 tahun 1951, terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 5 pada daftar tersebut, dengan ketentuan bahwa akan diadakan pembetulan atau pembatalan serta perhitungan djika kemudian keputusan ini ternyata salah;

KEDUA : Dengan menjampaikan daftar riwayat pekerjaan jang disahkan, mempersilakan Kepala Kantor Urusan Pegawai untuk menetapkan djumlah iuran jang harus dibayar untuk pengesahan nasakerdja sementara.

SALINAN surat keputusan ini dikirimkan kepada :

1. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor.
2. Kantor Dana Pensiun di Jogjakarta
3. Kantor Urusan Pegawai di Diakarta

Salinan.

DAFTAR RIWAYAT PEKERJAAN
dari

Nama : (fonsno.....)

Djabatan :

Yanggal Lohin:
=====

Keterangan2 disebelah diisi dengan sebenarnja
..... 19....

Jang berkepentingan

Tanda tangan :

Mengetahui :
.....

..... 19 ..

Kepala

Tanda tangan :

Periksa sebaliknja.

Portolan memang? pekerjaan yang telah dijalankan : Saudara :

[illegible]

D A F T A R - lampiran surat-keputusan Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara

tanggal No.

No. urut	Nama pegawai (dan tanggal kelahiran)	Djabatan pangkat golongan	Dianggap pegawai Negeri tetap berdasarkan :	Gadji pada tanggal dianggap tetap menurut P. P. 59/1951	Keterangan
1	2	3	4	5	6

A) DISI: A, B, C atau D.

(A= Pasal 11 ayat 1 sub a :

B= Pasal 11 ayat 1 sub b :

C= Pasal 11 ayat 1 sub c :

D= Pasal 11 ayat 1 sub d :

I. „Dahulu telah diangkat sebagai pegawai dalam djabatan Negeri tetap dengan surat keputusan” atau

II. Dianggap telah mempunyai kedudukan pegawai Negeri tetap berdasarkan P. P. No. 34 tahun 1949 pasal 21 ayat 1 sub b.

„Pada tanggal 1-1-1948 memegang djabatan Negeri dan terus menurut bekdja sebagai pegawai Negeri hingga 1-1-1950”.

1 Pada 1-1-1948 bekdja sebagai pegawai Negeri dan sebelum tgl. 1-1-1950 meninggal dunia atau diberhentikan dengan hormat dari
dengan surat keputusan tgl. No. ; dan pada saat kematian/pemberhentian, apabila sebagai
tetap, memenuhi sjarat2 untuk memperoleh pensiun.

„Sebelum tanggal 20 Djuni 1950 telah memenuhi sjarat2 untuk diangkat sebagai pegawai Negeri tetap”.